

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pengelolaan kolam Renang Batu Gendang yang ada di Desa Giri sasak secara menyeluruh: dilakukan secara tidak tertulis (lisan) atau atas dasar rasa saling percaya antara pemerintah desa dengan pokdarwis. Perjanjian pengelolaan kolam renang ini dapat dilaksanakan secara langsung. Perjanjian ini bisa terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan substansi atau isi dari kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak mengenai, tahapan pengelolaan wisata kolam renang di lakukan melalui tahapan diantaranya: penawaran dan penerimaan yang (negoisasi) dari para pihak, realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian sengketa (jika timbul sengketa).
2. Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian yang di buat secara lisan harus di ketahui akibat hukum yang akan timbul di kemudian hari. Secara teori, perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum walaupun tidak kuat dalam hal pembuktian di bandingkan dengan perjanjian secara tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan perjanjian yang di lakukan secara lisan.

B. Saran

1. Peneliti juga mengharpkan kedepannya di dalam membuat suatu perjanjian sebaiknya dalam bentuk tertulis guna menjamin adanya kepastian hukum apabila dikemudian hari timbul sengeta sehingga perjanjian dalam bentuk tulisan tersebut bisa di jadikan sebagai bukti formil.
2. Sebaiknya, jika memutuskan untuk membuat perjanjian secara lisan, para pihak sebaiknya mempertimbangkan terlebih dahulu konsekuensi atau kerugian yang mungkin timbul jika terjadi masalah di masa mendatang. Hal ini karena perjanjian lisan lebih rentan untuk disangkal atau tidak diakui. Disarankan untuk menghindari menggunakan perjanjian lisan jika hubungan hukumnya kompleks dan berpotensi menimbulkan kerugian yang besar jika terjadi masalah di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Az Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian, (Kajian Konferensif Teori dan Perkembangan)*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta 2019.

Efendi Jonaedi, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok 2016.

Hs Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta 2003.

Harapan Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2010

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Nurbuko Cholid, dkk, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, 2001.

R.Subeti, *Aneka perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Sitompul Roswita , *Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta 2006.

Suryaningsih, Barokah Ika, *Manajemen Pemasaran Pariwisata Dan Indikator Pengukuran*, Samudra Biru, Yogyakarta 2020.

B. Jurnal

Hasanuddin Rahma, *Hukum perjanjian antara pengelola wisata dan pemerintah Tesis*, Kebijakan Dan Manajemen Publik, FISIP, Universitas Airlangga, Vol 4, No 2

Agus Yudha Hernoko, Potensi wisata, *Jurnal Litbang Pariwisata*, Vol 4, No 1

Salim Hs, *Instrumen kebijakan perjanjian tempat wisata Tesis*, Kebijakan Dan Manajemen Publik, FISIP, Universitas Airlangga, Vol 4 No 2.

Vijayana I Wayan Agus, 2020, *Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak tertulis dalam Kegiatan Bisnis*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No 1.

Budiwati Septarina, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Filosofis*, Prosiding Seminar Nasional.

A. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang KUH Perdata.

Kitab Undang-Undang KUH Perdata pasal 1313 Tentang Perjanjian .

Kitab Undang-Undang KUH Perdata pasal 1320 Tentang Syarat Sah Perjanjian.

Kitab Undang-Undang KUH Perdata pasal 1338 Tentang Kebebasan Berkontrak

C. Skripsi

Alandra, Elsa. 2018, Upaya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bukit Pagonan dalam Membina Masyarakat Sadar Wisata di Desa Pajaresuk Kabupaten Pringsewu. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.

Fansuri, Reza Agus. 2020, Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Mengembangkan Objek Wisata Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat. Skripsi, UIN Mataram.

Unnisa, Zahra'a. 2017, Tinjauan Hukum Perjanjian Antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Persepektif Fiqih Muamalah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. , Skripsi, IAIN Tulungagung.

Yogi Indra Permana, "Perjanjian Kerja Sama Dalam Pengelolaan Lahan Wisata Aik Mencerit Antara Pemerintah Kanupaten Lombok Timur Dengan Masyarkat Pengelola Wisata Di Desa Pringgesela". Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram 2022.

LAMPIRAN

Penyerahan Surat ijin Penelitian Kepada Pemerintah desa Giri Sasak



Wawancara dengan Bapak Hamdani Kepala Desa Giri Sasak





**Wawancara dengan Bapak Nahar Ketua Pokdarwis Desa Giri Sasak
Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.**





**Wisata Kolam Renang Bukit Batu Gendang Desa Giri Sasak, Kecamatan
Kuripan, Kabupaten Lombok Barat**

